

ABSTRAK

Kasus ini bermula dari Zippo Manufacturing Company selaku pemilik merek terkenal Zippo yang melakukan gugatan terhadap merek Zipper milik PT. Mega lighterindo Internusa. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana penerapan kriteria “persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal” sebagai dasar pembatalan merek terdaftar menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana analisa hukum terhadap pertimbangan hakim pada sengketa merek Zippo & Zipper dalam putusan perkara No. 114/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal sebagai dasar pembatalan merek terdaftar berdasarkan hukum positif di Indonesia, dengan studi pada Putusan No. 114/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip persamaan pada pokoknya menjadi instrumen penting dalam melindungi pemilik merek terkenal dari pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Hakim dalam perkara ZIPPO vs ZIPPER telah menerapkan prinsip tersebut secara tepat dengan mempertimbangkan kesamaan bunyi, arti, tampilan, dan kesan keseluruhan. Putusan ini menegaskan bahwa persamaan pokok yang menimbulkan kebingungan konsumen dapat dijadikan dasar pembatalan pendaftaran merek. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia telah diatur secara memadai, namun masih diperlukan peningkatan pengawasan dan kesadaran hukum agar prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek dapat terwujud secara konsisten.

Kata kunci: Persamaan pada Pokoknya, Merek Terkenal, Pembatalan Merek, Hukum Positif, Itikad Tidak Baik